

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH DI AWAL KERJA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus *Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan*)**

Oleh:

Dra. Amelia Rahmaniah, M.H., Nailah

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik pembayaran upah di awal kerja. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik utang uang yang akan dibayar menggunakan padi dengan harga berbeda dari harga pasaran yang ditentukan pemberi utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik dan faktor penyebab serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utaa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara. Sumber data berasal dari informan yang melakukan praktik tersebut.

Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. *Pertama*, gambaran praktik pembayaran upah di awal kerja adalah praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang terdiri dari tukang ambil upah bertani, mencuci, membakar ikan, dan mengiris bawang, dengan cara pembayaran upah mereka di awal. Faktor penyebab terjadinya praktik ini adalah dari majikan sendiri agar tidak kepikiran lagi mengenai masalah pembayaran pekerjanya. Sedangkan akibat dari praktik tersebut majikan merasa dirugikan dan ada juga yang merasa puas dengan hasil pekerjaan si pekerja. *Kedua*, dalam hukum ekonomi syariah praktik yang demikian termasuk kelalaian dalam transaksi dan termasuk dalam kategori tidak menepati janji yang disepakati dan tidak memenuhi hak sebagai pekerja yang berimplikasi tidak menyebabkan habisnya *Ijarah*. tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

Kata kunci: *Praktik, Upah, Kerja,*

Ajaran Islam tidak lepas dengan masalah bermualah antar sesama manusia. Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial juga mengatur salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijārah*, *Ijārah* sering disebut dengan “Upah” atau “Imbalan”. Transaksi sewa tenaga atau sewa barang dapat dilakukan dengan kata *Ijārah*, dan kata lain yang semakna.¹

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut buruh atau pekerja dalam hal ini sedangkan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan

dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah.

Persoalan tentang upah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu bergantung dengan upah. Upah sangat bernilai dan merupakan salah satu rangsangan penting bagi para pekerja dalam suatu pekerjaan. Berbicara mengenai upah-mengupah banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat maka perlu kita ketahui pembayaran upah itu kebiasaannya setelah pekerjaan itu sudah selesai dilakukan oleh seorang pekerja menjalankan kewajibannya sesuai dengan upah yang diterimanya, baru upah itu dapat diserahkan atau dapat diambil.

Di Kecamatan Daha Utara
terdapat sebagian

¹Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah bulughul Maram* (Jakarta; Pustaka Azzam, 2003) hlm.60

masyarakatnya hidup bergantung pada upah yang artinya mereka tidak memiliki atau tidak melakoni wirausaha, ada juga sebagiannya berdagang, bertani dan nelayan. Kalau berbicara masalah orang-orang yang tidak memiliki usaha sendiri, bertani dan nelayan, maka tidak dapat dipastikan pendapatannya itu berapa karena petani sama nelayan di Kecamatan Daha utara juga bergantung dengan musim daerahnya, yang artinya pendapatan mereka tidak menentu karena faktor tersebut memang ada, maka terdapat sebagian istri mereka juga ikut bekerja untuk membantu pendapatan suaminya yaitu dengan mengambil upah dengan pekerjaan yang bermacam-macam seperti mengambil upah sebagai tukang cuci rumahan, ada juga mengambil upah bertani dan ada juga yang mengambil upah sebagai tukang bersih-bersih.

Tetapi dari sebagian mereka ada yang pembayaran upahnya duluan, sedangkan upah itu adanya setelah pekerjaan seseorang itu selesai, dan terdapat dari sebagian mereka setelah upahnya dibayar dalam hal pekerjaannya belum selesai, mereka kadang-kadang melalaikan pekerjaan seperti halnya telat datang, padahal diawal mereka dan majikan mereka sudah membuat perjanjian.

Berangkat dari permasalahan di atas, yaitu masalah yang timbul dari tukang ambil upah yang dibayar upahnya di awal bekerja, sedangkan menurut kebiasaan upah itu setelah pekerjaan itu selesai atau sudah diperjanjikan. Seiring perkembangan zaman, banyak hal-hal yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Alquran maupun hadist tentang hukum suatu perbuatan, untuk menentukan hukum yang

belum jelas tersebut, seperti halnya kasus di atas, maka penulis akan meneliti tentang kasus pembayaran upah diawal kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam, untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap paktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang

diperlukan dalam penelitian adalah teknik wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.²Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan yakni masyarakat Desa Teluk-Labak yang melakukan praktik pembayaran upah di awal kerja.

Teknik mengolah data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah *editing*, yaitu penulis meneliti kembali data-data tentang praktik pembayaran upah di awal kerja yang sudah terkumpul berupa percakapan wawancara sehingga dengan data tersebut dapat disajikan secara tertulis pada

²Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), hlm. 180.

penyajian data dan menggunakan matrik, yaitu penulis membuat data penelitian bentuk tabel, tabel tersebut disusun berdasarkan informasi dari informan. Adapun dalam penganalisisan data dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Analisis data dilakukan untuk menggambarkan praktik pembayaran upah di awal kerja berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 4 kasus dengan dua variasi kasus tentang praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara, di mana dalam penelitian ini melibatkan 9 orang informan

yaitu 4 orang majikan dan 5 orang pekerja

Pada variasi Kasus I yaitu pada kasus I, II dan IV dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan waktu pekerja yang diperjanjikan yang dilakukan oleh pihak pekerja hal ini disebabkan karena majikan telah membayar upah di awal kerja dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun pihak pekerja tidak menepati waktu tersebut karena dia mengakhiri pekerjaannya sebelum waktu yang telah disepakati selesai dengan hal ini pihak majikan atau pemberi upah merasa dirugikan. Adapun pada variasi kasus II yaitu pada kasus III ini adalah adanya ketepatan waktu yang diperjanjikan oleh majikan kepada pekerjanya, dalam praktiknya pada kasus III ini memperkerjakan 2 orang pekerja dimana upah dibayarkan di awal kerja. Para pekerja bekerja sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal sehingga da-

lam transaksi ini tidak ada pihak yang dirugikan.

Pembahasan

al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwad{h*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat dengan sesuatu) tertentu, sehingga itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.³Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijārah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah mubah. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Kerja, *ijārah* adalah memanfaatkan

³Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus di tentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.

2. Bentuk Kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.⁴Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁵

⁴Nurul Huda, et al. eds. *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm.229-230.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.191.

3. Waktu Kerja, dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.
4. Gaji Kerja, disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijarah* boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.⁶
1. Adanya penyalahgunaan waktu yang dilakukan oleh Pekerja, Sehingga Majikan dirugikan mengganggu aktifitas lain dari sang Majikannya dan ingin memberhentikan Pekerja tersebut. Dapat dilihat pada uraian kasus I, II, dan IV
2. Adanya ketepatan dalam waktu yang diperjanjikan oleh Majikan kepada Pekerjaanya, sehingga Majikan senang dan percaya untuk memperkerjakan para pekerja lebih lama. Dapat dilihat pada uraian kasus III.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui mengenai gambaran praktik pembayaran upah di awal kerja di Desa Teluk-Labak Kecamatan Daha Utara. Dan penulis membaginya menjadi dua variasi:

a. Variasi I kasus I, II, Dan IV

Pada variasi I, fokus masalahnya adalah terletak pada penyalahgunaan waktu yang diperjanjikan antara Majikan dan Pekerja, yang mana dari pihak

⁶Nurul Huda, *op. cit.*, hlm. 229-230.

pekerja yang selalu menyalah gunakan waktu selesainya bekerja, karena si pekerja hanya mengharapkan upah yang diterimanya dari Majikan bukan pada haknya sebagai pekerja yang semestinya.

Hal ini menunjukkan bahwa bagi pihak pekerja yang penting mendapatkan upah dari pekerjaannya tanpa memperhatikan janji yang dibuat dengan majikannya. Hal ini juga berdampak pada hasil yang didapat oleh para pekerja yaitu dengan tidak menepati janji. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Ayat di atas menunjukkan Firman Allah swt sudah jelas memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memenuhi akad yang telah dibuat diantara sesama hambanya. Dapat dilihat pada kasus I, II, dan IV bahwa pada praktiknya pekerja tidak menepati janjinya dengan berhenti bekerja seelum waktu yang di perjanjikan antara pekerja dan majikan. Sehingga menyebabkan majikan merasa dirugikan.

Pada kasus II juga pada pihak pekerja yang menyalahi waktu selesainya pekerjaan. Karena sering kedatangan si pekerja selalu tidak tepat waktu dalam mengantarkan cucian majikannya. Padahal sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, kalau tidak ada halangan maka harus di antar dengan waktu yang di tentukan. Begitu juga pada

Kasus IV pada pihak pekerjanya tidak memperhatikan akad yang disepakati yaitu tentang waktu selesainya bekerja, yang mana ketika majikannya pulang ia (pekerja) juga pulang tanpa memperhatikan waktu selesai bekerja sudah selesai.

Dalam *ijārah* sudah jelas bahwa yang menjadi objeknya di dalam perjanjian kerja adalah waktu dan tenaga kerja pekerja secara individual, dan dapat dilihat pada kasus I, II dan IV terdapat sedikit menyalahi objek. Sedangkan di dalam *ijārah* terdapat kewajiban dan hak-hak pekerja, yang mana dalam kasus I, II dan IV hak pekerja sudah terpenuhi tetapi dalam kewajiban sebagai pekerja mereka sedikit tidak memenuhi, pekerja menyalahi kewajiban yaitu tidak benar-benar bekerja sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dan ini

merupakan bentuk kelalain dalam transaksi salah satunya tidak memberikan hak atau kewajiban orang yang telah mengontrak atau dikontrak, ini adalah suatu kezaliman yang dilakukan oleh pekerja, yang mana telah disepakati keduanya. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري وكذلك ابن ماجه و أحمد)⁷

“Rasulullah saw bersabda, “allah swt,berfirman, “Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat; yaitu seorang ynag memberi (sesuatu) karena akutetapi kemudian ia berkhianat, orang yang menjual

⁷Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahihul Bukhari* (Mesir: Dar al Hadist, 2000), hlm. 124.

orang merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa orang pekerja, lalu pekerja menyelesaikan tugasnya namun dia tidak memberikan kepadanya upahnya.⁸

Dan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia menyalahi waktu bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong

upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam hak dan kewajiban pekerja.

b. Variasi II Kasus III

Pada variasi dua, Adanya ketepatan dalam waktu yang diperjanjikan oleh Majikan kepada para pekerjanya, dan pembayaran upah para pekerja tersebut di awal seperti pada kasus kasus yang lain, tetapi para pekerja pada kasus III ini sangat memperhatikan kewajiban yang diberi oleh majikannya karena hak sebagai pekerja sudah terpenuhi. Dan pada kasus III dapat dilihat bahwa objek *ijarahnya* sudah benar yaitu waktu dan tenaga pekerja,

⁸Qadir Hasan, et al. eds. *Terjemah Nailul Authar* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), hlm. 1889.

sehingga majikan tidak merasa dirugikan, sebagaimana dalam firman Allah swt:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”. (QS. Al-Isra/17: 84).

Dan praktik pembayaran upah di awal kerja disini tidak menimbulkan efek kerugian dari majikan, meski upah sudah diserahkan sepenuhnya, para pekerja tetap menunaikan kewajibannya. Demikian menurut para ulama mazhab Hanafi. Boleh disyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan dua orang yang bera-

kad. Dalilnya adalah sabda Rasul saw.,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ⁹

“Orang-orang muslim itu berpegang pada syarat-syarat mereka”.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai pembayaran upah diawal kerja, sebagai berikut:

- a. Akibat adanya praktik pembayaran upah secara penuh di awal kerja membuat para pekerja lebih fokus kepada upahya saja, tidak mementingkan lagi perjanjian yang di-

⁹Badruddin Abi Muhammad Muhammad bin Ahmad Al-aini, *Umdatul Qari* (Mesir: Maktab Attauzi Bilqahirah, 2006), hlm. 404.

- buat antara kedua belah pihak.
- b. Akibat dari praktik pembayaran upah di awal kerja mengakibatkan Adanya penyalahgunaan waktu yang dilakukan pekerja yaitu menyalahi ketika selesainya pekerjaan, pekerja hanya mementingkan upah yang dibayar oleh majikana tanpa memperhatikan tugas yang sebenarnya atau objek dari sebuah perjanjian tersebut. Dan pekerja hanya mementingkan upahnya dibayar.
- c. Adanya ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang dilakukan oleh pekerja, apalagi hak sebagai pekerja sudah dipenuhi oleh majikan tinggal memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh pekerja.
- d. Karena pekerja hanya mementingkan upah itu dibayar oleh majikan tanpa mementingkan pekerjaannya itu sudah benar atau tidak.
- e. Akibat dari menyalahi waktu yang diperjanjikan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena salah satu pihak merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Imam Abu Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahihul Bukhari*. Mesir: Dar al Hadist.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman al. 2003. *Syarah bulughul Maram*. Jakarta; Pustaka Azzam.
- Hasan, Qadir. 2006. *Terjemah Nailul Authar*. et al. eds. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. et al. eds. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad, Badruddin Abi

Muhammad bin Ahmad

Al-aini. *Umdatul Qari*. Me-
sir: Maktab Attauzi Bilqa-
hirah.

Mulyana, Deddy. 2008. *Metode
Penelitian Kualitatif*. Ban-
dung: PT. Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih
Muamalah*. Bogor: Ghalia
Indonesia.

Sahrani, Sohari dan Hj. Ru'fah
Abdullah. 2011. *Fikih
Muamalah*. Bogor: Ghalia
Indonesia.